

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



LKPj

LAPORAN KETERANGAN

TAHUN ANGGARAN

PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA
BADAN KESBANGPOL
Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 1 |
| BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3 |
| 2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN | 3 |
| 1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja | 3 |
| 2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran | 4 |
| 3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja | 21 |
| 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN | 26 |
| 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA | 27 |
| 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA | 27 |
| BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN | 28 |
| BAB IV PENUTUP | 29 |

BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan hanya dapat dicapai, apabila adanya partisipasi secara aktif dari setiap komponen (*stake holders*) yang ada. Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta harus bersatu dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, dari ketiga komponen tersebut, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian tujuan. Tugas-tugas pemerintah secara umum adalah menciptakan ketertiban, keamanan dan rasa keadilan, melindungi hak-hak anggota masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dalam peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan, menjaga ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana sosial lainnya.

Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi.

Tugas-tugas umum pemerintahan di atas, tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pembagian urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi habis tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Biro, Kantor dan Instansi terkait dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Aturan yang mendasari pembentukannya adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas pokok yang diemban masing-masing bidang dilatar belakangi dengan SDM yang memadai, akuntabel dan punya kapabilitas pada posisi masing-masing. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedepan diharapkan berperan aktif memberikan pandangan-pandangan dan saran-saran serta pengendalian demi terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.714.699.394 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.109.547.719 atau 96,38%, dengan uraian sebagai berikut:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Capaian kinerja program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dijelaskan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran | Program | Indikator Kinerja | Target Kinerja (Perjanjian Kinerja) | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----|--|---|--|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 73,64 | 73,14 | 99,32 |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi | 84% | 93,91% | 111,79 |
| 3. | Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas | Konflik di Sumatera Barat | 3 kasus | 1 kasus | 166,67 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|-------|-------|--------|
| | | Penanganan Konflik Sosial | | | | |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | | |
| | | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | | |
| 4. | Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar | 68,01 | 78,51 | 115,44 |
| | | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | | | |

4. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui 6 Program yang terdiri dari:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- 3) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 5) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Capaian kinerja Program/Kegiatan sesuai dokumen anggaran tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

| No | Program/ Kegiatan | Kebijakan | Target dalam dokumen anggaran | Realisasi | Capaian Kinerja (%) | Alokasi anggaran | Realisasi anggaran | Persen- tase realisa- si (%) |
|----------|---|---|--|--|---------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | 100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi) | 100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi) | 100% | 6.532.810.294 | 6.273.872.172 | 96.04 |
| I | Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah) | 100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah) | 100% | 269.737.600 | 267.976.100 | 99.35 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. | 2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun) | 2 dokumen (Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun) | 100 | 125.432.000 | 125.048.750 | 99.69 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 | 1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun) | 1 dokumen (Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun) | 100 | 19.348.050 | 19.013.000 | 98.27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----|------------|------------|-------|
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 | 2 dokumen (Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun) | 2 dokumen (Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun) | 100 | 12.937.000 | 12.936.800 | 99,99 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | <ul style="list-style-type: none"> - PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun) | 4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi yang disusun) | 100 | 43.666.000 | 43.098.000 | 98.70 |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional | 4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan) | 4 dokumen (Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan) | 100 | 68.354.550 | 67.879.550 | 99.31 |

| II | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan) | 12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan) | 100 | 4.705.607.343 | 4.474.936.027 | 95.10 |
|-----|---|---|---|---|-----|---------------|---------------|-------|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil | 38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya) | 38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya) | 100 | 4.498.829.343 | 4.268.440.327 | 94.88 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor) | 11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor) | 100 | 152.850.000 | 152.850.000 | 100 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 dokumen (Jumlah laporan keuangan yang SKPD yang disusun) | 1 dokumen (Jumlah laporan keuangan yang SKPD yang disusun) | 100 | 17.006.000 | 17.000.700 | 99.97 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | 18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan) | 18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan) | 100 | 36.922.000 | 36.645.000 | 99.25 |
| III | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | 12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah) | 12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah) | 100 | 32.648.000 | 32.352.300 | 99.09 |
| 1 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun | 5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan) | 5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan) | 100 | 27.6480.00 | 27.417.800 | 99.17 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | | | | | | |
| 2 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah) | 3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah) | 100 | 5.000.000 | 4.934.500 | 98.69 |
| IV | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur) | 60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur) | 100 | 110.977.400 | 108.918.400 | 98.14 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara | 38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya) | 38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya) | 100 | 22.800.000 | 22.800.000 | 100 |
| 2 | Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian | PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | 1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola) | 1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola) | 100 | 10.000.000 | 9.997.600 | 99.98 |
| 3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | 1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan) | 1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan) | 100 | 36.377.400 | 36.124.000 | 99.30 |
| 4 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | 1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan) | 1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan) | 100 | 41.800.000 | 39.996.800 | 95.69 |
| V | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 12 Bulan (Tertib Administrasi Umum) | 12 Bulan (Tertib Administrasi Umum) | 100 | 500.779.337 | 500.568.931 | 99.69 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan | 7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan) | 7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan) | 100 | 9.999.800 | 9.999.800 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-----|-------------|-------------|-------|
| | | Barang atau Jasa Pemerintah | | | | | | |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah | 3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan) | 3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan) | 100 | 16.277.000 | 16.277.000 | 100 |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah | 7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan) 5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan) | 7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan) 5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan) | 100 | 35.348.000 | 35.341.000 | 99.98 |
| 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah | 147 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan) | 147 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan) | 100 | 16.440.000 | 16.440.000 | 100 |
| 5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah | 100 orang (Jumlah tamu yang dilayani) | 100 orang (Jumlah tamu yang dilayani) | 100 | 2.100.000 | 2.089.000 | 99.48 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Peraturan Gubernur Nomor 58 tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat | 12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi) | 12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi) | 100 | 420.613.537 | 420.422.131 | 99.95 |

| VI | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah) | 12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah) | 100 | 144.901.440 | 144.185.498 | 99.51 |
|-----|---|--|--|--|-----|-------------|-------------|-------|
| 1 | Pengadaan Mebel | Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah | 10 unit (Jumlah mebel) | 10 unit (Jumlah mebel) | 100 | 25.685.400 | 25.570.000 | 99.55 |
| 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah | 12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru) | 12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru) | 100 | 119.216.040 | 118.615.498 | 99.50 |
| VII | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) | 12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) | 100 | 578.843.644 | 556.810.433 | 96.19 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun) | 100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun) | 100 | 10.355.000 | 10.348.850 | 99.94 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung | 1000 KBps (Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang | 1000 KBps (JUmlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang | 100 | 132.736.586 | 130.611.300 | 98.40 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan) | dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan) | | | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah | 11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia) | 11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia) | 100 | 435.752.058 | 415.850.283 | 95.43 |
| VIII | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah) | 12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah) | 100 | 189.316.530 | 188.079.483 | 99.35 |
| 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | 7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara) | 7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara) | 100 | 130.837.000 | 129.689.143 | 99.12 |
| 2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | 1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab) | 1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab) | 100 | 32.049.530 | 31.967.340 | 99.74 |
| 3 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | 39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab) | 39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab) | 100 | 26.430.000 | 26.423.000 | 99.97 |

| B | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 2.71 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi) | 2.03 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi) | 74,9 | 977.000.000 | 946.715.985 | 96.90 |
|---|---|---|---|---|------|-------------|-------------|-------|
| I | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 1 rekomendasi (Jlh. Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) | 1 rekomendasi (Jlh. Rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan) | 100 | 977.000.000 | 946.715.985 | 96.90 |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan - Permendagri No.38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah - Inpres RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental | <p>50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila)</p> <p>150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan)</p> <p>100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran Kebangsaan)</p> | <p>50 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila)</p> <p>150 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan wawasan kebangsaan)</p> <p>100 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi penguatan pembauran Kebangsaan)</p> | 100 | 255.408.000 | 246.256.768 | 96.42 |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah | 9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter | 9 kali (Jumlah koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil koordinasi di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter | 100 | 661.592.000 | 641.005.717 | 96.89 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Kebangsaan) | Kebangsaan) | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan | - Pepres No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter - Permendagri No.29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila | 1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) | 1 laporan (Jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan) | 100 | 60.000.000 | 59.453.500 | 99.09 |
| C | Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | 3,27 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik) | 1,41 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik) | 43,11 | 6.534.139.200 | 6.413.184.503 | 98.15 |
| I | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | | 1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik) | 1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik) | 100 | 6.534.139.200 | 6.413.184.503 | 98.15 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----|---------------|---------------|-------|
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | - Permendagri No.36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik | 1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol) 9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun) 6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun) 2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik) 50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol) | 1 paket (Jumlah bantuan keuangan parpol) 9 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan partai politik yang disusun) 6 dokumen (Jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun) 2286 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik) 50 orang (Jumlah pengurus parpol dan aparatur yang diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol) | 100 | 6.503.512.700 | 6.382.720.003 | 98.14 |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah | 1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik) | 1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik) | 100 | 30.626.500 | 30.464.500 | 99.47 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | 11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik) | 11 kali (Jumlah koordinasi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik) | | | | |
| D | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi) | 100% (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi) | 100 | 540.000.000 | 515.579.200 | 95.48 |
| I | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | | 1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) | 1 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan) | 100 | 540.000.000 | 515.579.200 | 95.48 |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | 100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan) | 100% (Hibah PWRI yang terealisasi) 470 orang (Jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan tentang Keormasan) | 100 | 500.000.000 | 482.874.200 | 96.57 |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, | Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi | 1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdayaan | 1 laporan (Jumlah hasil koordinasi bidang Pemberdayaan | 100 | 40.000.000 | 32.705.000 | 81.76 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Kemasyarakatan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah | dan Pengawasan Ormas) 6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas) | dan Pengawasan Ormas) 6 kali (Jumlah koordinasi bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas) | | | | |
| E | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 3.10 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya) | 2.18 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya) | 70.32 | 905.000.000 | 877.603.536 | 96.97 |
| I | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) | 2 rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) | 100 | 905.000.000 | 877.603.536 | 96.97 |
| 1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika | 640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN) | 640 orang (Jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN) | 100 | 700.000.000 | 690.851.302 | 98.69 |
| 2 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | 1 laporan (Jumlah hasil koordinasi) | 1 laporan (Jumlah hasil koordinasi) | 100 | 185.000.000 | 168.303.834 | 90.98 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Narkotika - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya | bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) | bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) 11 kali (Jumlah koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya) | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah | 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya) | 4 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya) | 100 | 20.000.000 | 18.448.400 | 92.24 |
| F | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | 3.01 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan) | 2.05 nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan) | 68,11 | 1.225.749.900 | 1.082.637.323 | 88.32 |
| I | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | | 5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial) | 5 rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial) | 100 | 1.225.749.900 | 1.082.637.323 | 88.32 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----|-------------|-------------|-------|
| 1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara - PP No.2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial - Permendagri No 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial - Permendagri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah | 4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) 17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) | 4 dokumen (Jumlah hasil koordinasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) 17 kali (Jumlah koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial) | 100 | 259.164.500 | 244.334.044 | 94.28 |
| 2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No.50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah - Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial | 5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial) | 5 dokumen (Jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial) | 100 | 210.195.400 | 206.842.776 | 98.40 |
| 3 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 26) | 1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda) 11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan) | 1 dokumen (Jumlah hasil koordinasi tim Forkopimda) 11 kali (Jumlah koordinasi tim Forkopimda yang dilaksanakan) | 100 | 756.390.000 | 631.460.503 | 83.48 |

Beberapa permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan masing-masing program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

| No | Program/ Kegiatan | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan | Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD |
|----|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | | | |
| 1 | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan (tim dan forum strategis daerah) dalam melakukan deteksi dan cegah dini terhadap permasalahan strategis di daerah sehingga potensi-potensi konflik yang ada di Sumatera Barat belum dapat diselesaikan diantaranya masalah sengketa lahan terutama tanah ulayat untuk pembebasan jalan tol, perkebunan, kawasan hutan lindung, batas wilayah, dan lahan untuk dijadikan pertambangan | Penguatan peran dan fungsi kelembagaan (tim dan forum strategis daerah) melalui peningkatan intensitas pertemuan. Forum strategis daerah tersebut diantaranya Forkopimda, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, TKPD (Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah), Tim POA (Pemantauan Orang Asing) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat). Forum tersebut berfungsi sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama bagi elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan di Sumatera Barat. | - |
| II | Program Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | | | |
| 1 | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan | Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di Sumatera Barat dalam Pemilihan Umum/Pemilihan | Perlu dilakukan pendidikan politik secara intensif dan berkesinambungan ke seluruh lapisan masyarakat untuk | |

| | | | | |
|------------|---|---|--|--|
| | Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | Umum Kepala Daerah. Pada Pilkada terakhir, (Tahun 2020) tingkat partisipasi masyarakat sebesar 61,50%, sedangkan target nasional sebesar 77,50%. | meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada Pemilu yang akan datang. Melalui pendidikan politik, pemahaman masyarakat tentang pentingnya etika dan budaya politik yang demokratis dapat meningkat sehingga terpilih Pemimpin Daerah yang lebih legitimit dan berkualitas | |
| III | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Barat | Pelaksanaan Sosialisasi P4GN khususnya bagi pelajar dan generasi muda secara berkesinambungan, pembentukan tim terpadu P4GN dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) P4GN yang melibatkan instansi terkait | |
| IV | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | | |
| | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Masih terbengkalainya pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota yang dibangun sejak tahun 2012 dan telah menghabiskan biaya sebesar lebih kurang 76 miliar (bersumber dari Kemendikbud). Pembangunan Monumen Bela Negara PDRI ini merupakan representasi dari peristiwa-peristiwa bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang | 1. Penguatan peran tim fasilitasi pembangunan monumen dan tugu bela Negara Provinsi Sumatera Barat. 2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan penerbitan Inpres tentang Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat. Dengan terbitnya Inpres ini diharapkan sumber pembiayaan pembangunan monumen bela negara dari beberapa Kementerian dapat dialokasikan. Pada kesepakatan awal sumber pembiayaan | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | merupakan penyelamat Republik Indonesia di mata dunia. | pembangunan monumen bela negara berasal dari APBN yang diprogramkan oleh beberapa kementerian yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten/Kota terkait dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.603.100.000.000. | |
|--|--|--|---|--|

5. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
4. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi yang disusun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
5. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

6. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output kegiatan ini adalah jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
7. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output kegiatan ini adalah jumlah ASN yang mendapatkan honor sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
8. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
10. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah unit yang dilakukan penjagaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
11. Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan barang milik daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
12. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
13. Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
14. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah sosialisasi yang dilaksanakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
15. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bimtek yang dilaksanakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
16. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
17. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

18. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
19. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah surat kabar yang disediakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
20. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan output kegiatan ini adalah jumlah tamu yang dilayani sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
21. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
22. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah mebel sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
23. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya baru sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
24. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan output kegiatan ini adalah jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
25. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kapasitas tagihan internet, telfon, air dan listrik yang dibayarkan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
26. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output kegiatan ini adalah jumlah tenaga pelayanan kantor yang tersedia sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
27. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
28. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
29. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang diberikan pembekalan tentang revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan wawasan kebangsaan dan sosialisasi penguatan pembauran kebangsaan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
2. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa dan dokumen hasil koordinasi di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
3. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah laporan situasi dan kondisi daerah di bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 (tiga) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah bantuan keuangan partai politik yang disalurkan, jumlah dokumen verifikasi bantuan keuangan parpol yang disusun, jumlah dokumen verifikasi berkas calon PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disusun, jumlah masyarakat yang diberikan pendidikan politik dan jumlah pengurus parpol dan aparatur yang

diberikan bimtek pengajuan bantuan keuangan parpol sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan hasil koordinasi bidang politik sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 2 (dua) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah pengurus ormas yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Keormasan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
2. Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan hasil koordinasi bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas.

Dari 2 (dua) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang diberikan sosialisasi P4GN sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah,

dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan hasil koordinasi bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monev bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 (tiga) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan adalah jumlah koordinasi dan hasil koordinasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.
2. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan output kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monev terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
3. Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, dengan output kegiatan ini adalah jumlah koordinasi dan hasil koordinasi tim Forkopimda

Dari 3 (tiga) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak ada mengeluarkan kebijakan baik berupa Peraturan

Daerah maupun dalam bentuk Peraturan Gubernur untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat.

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tidak Terdapat Rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional yaitu :

Tabel 2.4
Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

| No | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Penerima Penghargaan | Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan |
|----|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021 | Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat | Jakarta/ 24 Maret 2022 |



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja

pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.